

**PERATURAN DESA PALERAN
NOMOR 12 TAHUN 2022**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN

DAN

**BELANJA DESA (APBDesa) PALERAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER



**PERATURAN DESA PALERAN
NOMOR 12 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PALERAN

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- d. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Paleran tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian ,Penetapan Rincian dan pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
19. Keputusan Camat Umbulsari Nomor 910/60/35.09.05/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paleran Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Lelang Tahunan Persewaan Tanah Kas Desa Paleran tahun anggaran 2023;
21. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2023;
22. Peraturan Desa Paleran Nomor 56 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2023.

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALERAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA PALERAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

PENDAPATAN DESA	Rp	3.254.486.398
BELANJA DESA	Rp	3.261.506.913
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.616.103.001
2 Bidang Pembangunan Desa	Rp	1.141.750.142
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	131.300.000
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	28.353.770
5 Bidang Penanggulangan Bencana Desa, keadaan darurat dan mendesak	Rp	344.000.000
JUMLAH BELANJA	Rp	3.261.506.913
SUFPLUS/(DEFISIT)	Rp	(7.020.515)
PEMBIAYAAN DESA		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	7.020.515
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	7.020.515
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita desa oleh sekretaris desa.

Ditetapkan di : Paleran

Pada tanggal : 30.12.2022

KEPALA DESA PALERAN,



Diundangkan Pada Tanggal : 30 Desember 2022
Sekretaris Desa Paleran

IBNU ATOK ILLAH

LEMBARAN DESA TAHUN 2022 NOMOR 12

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALERAN
DAN
KEPALA DESA PALERAN
NOMOR 12 TAHUN 2022
NOMOR 12 TAHUN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALERAN
DAN
KEPALA DESA PALERAN

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Paleran;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
 - 21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 22. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 23. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 25. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 26. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
 - 27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 33. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 - 34. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 4);

35. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
36. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 104);
37. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian ,Penetapan Rincian dan pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
38. Peraturan Desa Nomor Tahun 2022 Tentang Lelang Tahunan Persewaan Tanah Kas Desa Paleran untuk tahun anggaran 2023;
39. Peraturan Desa Paleran Nomor 56 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA PALERAN TENTANG RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Paleran yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Paleran adalah sebagai berikut:

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PALERAN
TAHUN 2023**

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paleran

Pada tanggal : ...30...12...2022

Kepala Desa Paleran



GUNAWAN

BPD Desa Paleran
Ketua,

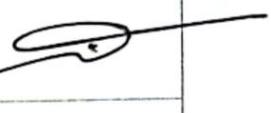
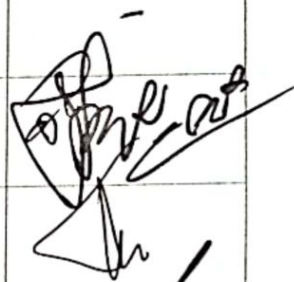
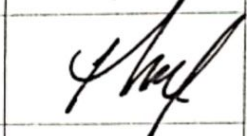
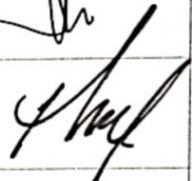
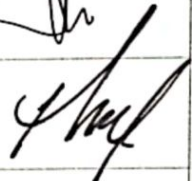
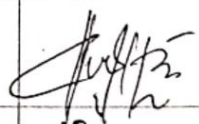
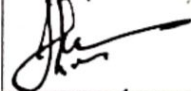


ABDUL HALIM, S.Pd.M.Pd.

DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PALERAN

Tanggal : 30 - 12 - 2022
Tempat : Aula Balai Desa Paleran

**PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (RAPBdesa) TAHUN 2023 MENJADI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ABDUL HALIM, S.Pd.M.Pd	Ketua BPD	Paleran	
2	ABDUL KHOLIL, S.Pd.	Wakil Ketua BPD	Paleran	
3	ABDUL HALIM, S.Pd.I	Sekretaris BPD	Paleran	
4	YAYUK SRIWANINGSIH	Anggota BPD	Paleran	
5	WAHYU EDI PURWANTO	Anggota BPD	Paleran	
6	MUH. HAFID	Anggota BPD	Paleran	
7	MUFIDATUL FAIZAH	Anggota BPD	Paleran	
8	A L I M	Anggota BPD	Paleran	
9	LUKMAN BIYANTORO	Anggota BPD	Paleran	

Kepala Desa Paleran

GUNAWAN

Paleran, 30 - 12 - 2022
Ketua BPD

ABDUL HALIM, S.Pd.M.Pd



DAFTAR HADIR

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :
 Tempat : Aula Desa Palaran
 Acara : MUSDES APBDES TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ALIM	ANGGOTA RPD	Tegal Baru	1
2	BUKHORI	staf, KUSRA	KR Rejo	2
3	Supmanul H.	ANGGOTA LPTA	Kr. Kulon	3
4	Arzidiy	KASI PZUWA	Re. Bature	4
5	Bono Atan ilake	sepeda	K. nyo	5
6	PROFUT NION	karun	Karunagoro	6
7	Abd Halim	BPD	Krajan Kulon	7
8	Candra Arif	K. Pern	Palaran	8
9	Yayue Sniw	Anggota BPD	Tegal Baru	9
10	FALLO PEROR P.	Staf	K. Weton	10
11	Heru SM WIDP	Karun	T. Bure	11
12	Dewi Siamah	KPM	K. Weton	12
13	M. Sholih. R.	Kari Kena	Tegal Bow	13
14	SuLton	Wakasan	— 11 —	14
15	Suprihoni	PPKBD	K. Kulon	15
16	Aurem Hidayah	K. Umum	K. Weton	16
17	Vory darys	staf	K. Weton	17
18	Udeman Riyantoro	Wakasan	Krajan Weton	18
19	Uff. Sholih.	Korun	Krajan Weton	19
20	SHULAJI	W. KASU	Kulon	20
21	Imam Subawati	W. Kasan	K. Rejo	21
22	Blediyono	Ketua UPMD	Krajan Kulon	22